



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Sopir Rental, bertempat tinggal di Jalan Wiratama Abepura, RT.001/RW.004, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Nasi Kuning, bertempat tinggal di Jalan Wiratama Abepura, RT.001/RW.004, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Pemohon II, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 29 Desember 2002 Di Distrik Abepantai, Kota Jayapura dengan wali nikah Alm bapak XXXXX selaku ayah dari Pemohon II, dan Pemohon II bernama XXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi Munakhi (menikahkan) adalah Alm bapak Abdulafat Pauspaus dan di saksi oleh XXX dan bapak XXXX;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat di kantor Urusan Agama setempat namun Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dapat mengeluarkan kutipan akta nikah;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun. Sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah;
5. Bahwadari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 orang anak yang bernama :
 1. Anak I, Perempuan lahir pada tanggal 18 Desember 2003;
 2. Anak II, Perempuan lahir pada tanggal 25 November 2006;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama islam)
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup Membayar biaya yang di timbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I xxxxxxxxx dan Pemohon II xxxxxxxxxxxxxx pada Tanggal 29 Desember 2002 Di Distrik Abepantai, Kota Jayapura
3. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Februari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat dan 2 orang Saksui:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon xxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Nomor xxxxxxxx tanggal 19 Mei 2012 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P,1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171035305860005 tanggal 22 Mei 2012 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P,2;

Halaman 3 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor 9171030112110025, tanggal 5 Maret 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

B Saksi.

1 Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Rt/002/Rw.004 Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon 1 dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Abe Pantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada tanggal 29 Desember 2002,
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon 1 dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa wali pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon 1, dan Saksi tidak mengetahui pula apa maskawinnya,;
- Bahwa setahu Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon II, dan tidak pula mengetahui Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon 1 dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan mahrak maupun saudara sesuan, dan sampai sekarang antara Pemohon 1 dan Pemohon tidak pernah bercerai;



- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada ada yang mengklaim baik Pemohon 1 dengan Pemohon II tentang pernikahannya;
 - Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun Kantor Urusan Agama tempat Pemohon 1 dan Pemohon II menikah tidak dapat mengeluarkan Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon 1 dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mensahkan pernikahnya sebagai syarat untuk mengurus Buku Nikah dan keperluan lainnya.
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Rt/002/Rw.004 Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena ada hubungan keluarga, Pemohon II adalah adik kandung saksi, dan Pemohon I adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Abe Pantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada tanggal 29 Desember 2002,
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon 1 dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon 1 adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak xxxxxxxx, yang diwakilkan kepada bapak xxxxxxxxxxxxxx dan mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa setahu Saksi yang menikahkan Pemohon 1 dengan Pemohon II adalah bapak xxxxxxxx, dan Saksi pernikahan bernama bapak xxxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxxx;



- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon 1 dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan mahrak maupun saudara sesuan, dan sampai sekarang antara Pemohon 1 dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada ada yang mengklaim baik Pemohon 1 dengan Pemohon II tentang pernikahannya;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun Kantor Urusan Agama tempat Pemohon 1 dan Pemohon II menikah tidak dapat mengeluarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mensahkan pernikannya sebagai syarat untuk mengurus Buku Nikah dan keperluan lainnya.

Bahwa, walaupun para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, namun keterangan Saksi pertama tidak hadir waktu pernikahan para Pemohon, dan tidak mengetahui kapan pernikahan para Pemohon dilaksanakan, serta siapa wali Pemohon II dan tidak pula mengetahui maskawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah. Dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menghadirkan saksi, namun para Pemohon tidak sanggup, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah Suppletoir untuk melengkapi alat buktinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 6 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jayapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 29 Desember 2002, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama xxxxxxxxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada bapak xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama, namun Kantor Urusan Agama dimana Pemohon 1 dan Pemohon II menikah tidak dapat mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 1 dan Pemohon 2**, dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat

Halaman 7 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



Permohonan para Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya;

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Halaman 8 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama yang diajukan oleh para Pemohon belum memenuhi sebagai seorang Saksi, namun para Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan Saksi, maka Majelis Hakim berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah Supplatoir) sesuai pasal 156 dan pasal 157 HIR dan pasal 1940 -1944 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi yang diperkuat dengan sumpah Supplatoir telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Desember 2002 di Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada bapak xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 9 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Halaman 10 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada tanggal 29 Desember 2002, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I xxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II xxxxxxxxxxxx, yang dilaksanakan di Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura Kota Jayapura, pada Tanggal 29 Desember 2002 sah menurut hukum.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membaayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Nurul**

Halaman 11 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	261.000,00

Halaman 12 Penetapan No.16/Pdt.P/2019/PA.Jpr



(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera



Drs. M. Idris, S.H., M.H.